

**ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

Ahok Alpa Beta, Yuli Rahmini Suci
Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian
Email : yulirahmini@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis apakah penetapan target pajak daerah terutama pajak hotel dan pajak restoran telah sesuai dengan potensi riilnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang menggambarkan mengenai situasi yang terjadi berdasarkan data-data yang ada dengan teori dan perhitungan kuantitatif. Untuk menghitung dan menganalisis besarnya potensi penerimaan Pajak Daerah sesuai batasan masalah dengan menggunakan pendekatan mikro yaitu dengan menghitung dan menganalisis potensi pajak daerah terutama pajak hotel dan pajak restoran. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Potensi penerimaan pajak hotel Kabupaten Rokan Hulu dengan melakukan perhitungan untuk potensi penerimaan pajak hotel di 6 kecamatan berjumlah Rp. 770.525.820, dan target yang ditetapkan sebesar Rp. 525.000.000,. Pemerintah Daerah kehilangan potensi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 245.525.820. Dan untuk Potensi penerimaan pajak restoran dengan melakukan perhitungan untuk potensi penerimaan pajak restoran di 16 kecamatan sebesar Rp. 2.733.540.120, dimana dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk tahun 2015 sebesar Rp. 925.000.000. Dari perhitungan yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu telah kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp. 1.808.540.120.

Kata Kunci: Potensi Pajak Hotel, Potensi Pajak Restoran

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi daerah dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemberian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pada prinsipnya dimaksudkan untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada umumnya. Pemberian otonomi daerah kepada daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan sekaligus dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, serta sebagai upaya untuk mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam masalah keuangan.

Dengan adanya kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai perbaikan taraf hidup pada segenap golongan masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan

mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan. Menurut UU No.23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada, dan mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Menurut (Halim, 2012) sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom terdiri atas PAD, dana

**ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari (i) hasil pajak daerah, (ii) hasil retribusi daerah, (iii) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta (v) Lain-lain PAD yang sah. Sementara dana perimbangan terdiri dari: (i) Dana Alokasi Umum (DAU), (ii) Dana Alokasi Khusus (DAK), (iii) Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam.

Suhairi (2013) menguraikan bahwa dalam penetapan target penerimaan PAD yang seringkali disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, tanpa membedakan jenis, tingkat kepastian potensi suatu objek pajak/retribusi daerah, atau akurasi angka-angka target tahun sebelumnya. Menaikkan target penerimaan pajak/retribusi daerah sebesar persentase tertentu, merupakan cara yang lazim dilakukan dalam menyusun anggaran penerimaan daerah. Akibatnya, realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah cenderung lebih tinggi. Padahal, tingginya realisasi itu kemungkinan disebabkan penetapan target penerimaan yang terlalu rendah.

Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang terbentuk dari tahun 1999 telah menyusun Peraturan Daerah yang berkaitan dengan retribusi daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Namun penetapan target pajak daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu diduga hanya didasarkan pada kenaikan persentase penerimaan tahun-tahun sebelumnya, dan belum pernah melakukan survey potensi riil atas pajak daerah atau retribusi daerah. Sedangkan pungutan-pungutan Pajak daerah dan retribusi daerah diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah, dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan demi pemenuhan kebutuhan operasional daerah.

Untuk meningkatkan PAD Kabupaten Rokan Hulu menjadikan pajak daerah

sebagai sumber keuangan yang cukup diandalkan. Pajak daerah terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Salah satu bentuk pajak daerah yang mempunyai potensi yang cukup besar dalam menambah PAD Kabupaten Rokan Hulu adalah pajak hotel dan pajak restoran. Ini terbukti dari penerimaan pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu yang sebenarnya masih besar potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, berdasarkan tabel 1.1 secara umum realisasi pajak hotel yang melebihi dari target yang telah ditetapkan terjadi pada tahun 2011 s/d 2013 dan realisasi pajak hotel yang tidak melebihi ada pada tahun 2010, 2014 dan 2015. Sedangkan pajak restoran realisasi yang melebihi dari target terjadi pada tahun 2010 s/d 2015.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2015

Tahun	Pajak Hotel		Pajak Restoran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2010	425.000.000,00	204.500.570,00	550.000.000,00	933.948.391,00
2011	300.000.000,00	354.280.474,00	575.000.000,00	1.254.877.045,00
2012	350.000.000,00	602.335.369,20	775.000.000,00	1.500.250.261,50
2013	360.000.000,00	614.870.573,00	780.000.000,00	1.602.559.316,90
2014	510.000.000,00	427.963.196,00	865.000.000,00	1.248.049.349,50
2015	525.000.000,00	465.373.853,00	925.000.000,00	2.513.520.175,00

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Periode 2010-2015

Potensi dan target erat kaitannya, dengan mengetahui potensi maka akan lebih tepat dalam penetapan target yang tentunya akan berimbang pada realisasi yang tidak akan jauh melenceng. Walaupun berdasarkan tabel 1.1 target pajak hotel dan pajak restoran hampir dari tahun ke tahun dapat tercapai, akan tetapi penetapan target pajak daerah terutama pajak hotel dan pajak restoran belum tentu berdasarkan potensi yang ada, sehingga dalam penetapan target pajak tersebut mungkin terjadi kehilangan potensi pajak terutama pajak hotel dan pajak restoran. Potensi

pajak hotel dan pajak restoran adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Dengan mengetahui potensi riil dari pajak hotel dan pajak restoran pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu, diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Dari penjelasan di atas dan hasil penelitian serta fenomena yang terjadi dijadikan sebagai acuan replikasi dalam melakukan penelitian, untuk menghitung dan menganalisis apakah penetapan target pajak daerah terutama pajak hotel dan pajak restoran telah sesuai dengan potensi riilnya.

KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Halim, 2012) PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Halim, 2012) memaparkan Sumber PAD dipisah menjadi jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.
2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah yang dipungut oleh provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ BUMN
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
4. Lain-lain PAD yang sah
Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik perusahaan daerah, meliputi:
- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
 - f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - h. Pendapatan denda pajak
 - i. Pendapatan denda retribusi
 - j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
 - k. Pendapatan dari pengembalian
 - l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
 - m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
 - n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
 - o. Hasil pengelolaan dana bergulir.

Pajak Daerah

Menurut UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 jenis pajak daerah untuk setiap daerah kewenangan seperti pajak yang dipungut dan dikelola oleh propinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun Pajak yang dipungut dan dikelola oleh Kabupaten/Kota termasuk berikut ini:

Pajak Hotel

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Menurut (Sulastiyono, 2011), hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola pemilik dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.

Pajak Restoran

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kriteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

Menurut (Siahaan, 2011) dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kateria, kantin, warung, bar, dan sejenis termasuk jasa boga/ catering.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon penjualan (*biil*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan suatu pajak negara terdiri dari tiga unsur yaitu *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola jumlah

pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. Adapun sistem pemungutan pajak daerah menurut (Waluyo, 2011) sebagai berikut:

- a. Sistem *Official Assessment*
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada fiskus dalam menentukan jumlah hutang pajak sebagai kewajiban Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah sebagai berikut:
 - ✓ Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - ✓ Wajib Pajak bersifat pasif
 - ✓ Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.
- b. Sistem *Self Assessment*
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah hutang pajaknya. Ciri-ciri dari sistem ini adalah:
 - ✓ Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
 - ✓ Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
 - ✓ Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
- c. Sistem *With Holding*
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan, memungut/ memotong hutang pajak. Pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dibidang perpajakan, tentunya dalam kerangka meningkatkan pemasukan pajak ke kas daerah dan menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian.

Dasar Hukum Pajak Daerah

Peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan terutama yang berkaitan dengan pajak daerah yang menjadi landasan penyusunan kajian potensi pajak daerah termasuk pajak hotel dan pajak restoran sebagai berikut:

1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

**ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai telah dirubah dengan Permen Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Potensi Pajak Daerah

Penetapan kebijakan pembangunan daerah harus memperhatikan potensi yang dimiliki daerah, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut (Mahmudi, 2010) Potensi Pajak Daerah adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum dapat atau diperoleh di tangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Perhitungan potensi tersebut dilakukan berdasarkan dari data primer dari observasi yang dilakukan terhadap masing-masing subjek dan objek pajak yang diteliti. Perhitungan potensi pajak daerah dilakukan untuk mengetahui sumber objek pajak daerah yaitu pajak restoran dilakukan di 6 Kecamatan dan pajak restoran dilakukan di 16 kecamatan pemerintah daerah Kab. Rokan Hulu.

Potensi Penerimaan Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Untuk menghitung potensi pajak hotel dilakukan dengan observasi dan interview dengan pengelola hotel tentang tingkat hunian dan tarif hotel. Selain itu, data sekunder juga diperlukan terkait dengan penerimaan pendapatan rata-rata bulan atau sebelumnya. Data di lapangan menunjukkan perlu dibedakan jumlah kamar, jumlah tamu dan tingkat hunian.

Sesuai dengan batasan masalah bahwa hanya observasi dan wawancara dilakukan

di 16 kecamatan yang di Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu. Berdasarkan observasi lapangan dan data sekunder yang telah dilakukan, untuk pajak hotel di Daerah Kab. Rokan Hulu hanya ada di 6 Kecamatan dengan jumlah 22 wajib pajak diantara: Kec. Rambah terdiri dari penginapan Rokan Permai, Penginapan Pasir Indah, Penginapan Kurnia, Penginapan Gelora Bhakti, Penginapan Putri Bung-su, Penginapan Pasir Indah, Hotel Sapadia, Penginapan Bahagia, dan Penginapan Andisna. Kec. Rambah Hilir: Wisma 99. Kec. Rambah Samo: Penginapan Alam Surga. Kecamatan Ujung Batu: Wisma Abadi, Wisma Sinar Baru, Penginapan Muzdalifah, Wisma Ilham, Queen Zahwa, Wisma Restu, Penginapan Putri Melayu, Wisma Restu, dan Netra Hotel. Kec. Tambusai: Penginapan Syariah AS-Syofa dan Kec. Tambusai Utara: Penginapan Abadi dan Penginapan Taruna Jogja.

Berdasarkan hasil data dan survei yang telah dilakukan dari 16 kecamatan untuk pajak hotel hanya 6 kecamatan yang memiliki hotel dengan jumlah wajib pajak sebanyak 22 wajib pajak. Dari survei tersebut maka dapat diketahui jumlah pengunjung dan rata-rat hunian kamar pada 6 kecamatan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Rekapitulasi Pengunjung dan Rata-Rata Hunian Kamar Hotel Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	:ko	nomi	Ekse	kutif	Rata-rata Hunian Kamar
1	Kec. Rambah	17	15			16
2	Kec. Rambah Hilir	2	2			2
3	Kec. Rambah Samo	2	3			3
3	Kec. Ujung Batu	207	137			172
4	Kec. Tambusai	2	2			2
5	Kec. Tambusai Utara	15	8			12

Dari tabel 2 dapat diketahui jumlah pengunjung hotel yang paling besar adalah kec. Ujung Batu dengan rata-rata hunian kamar sebesar 172 dan untuk pengunjung yang paling sedikit adalah kec. rambah hilir dan tambusai dengan rata-rata hunian kamar 2. Dari rata-rata hunian kamar dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui tarif rata-rata kamar untuk 6 kecamatan di Kab. Rokan Hulu dengan cara mengalikan jumlah tarif kamar dengan tarif kamar dan hasil jumlah kamar dan tarif dibagi jumlah tarif kamar yang dapat diketahui pada tabel 3 berikut ini:

**ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

Tabel 3 Tarif Rata-rata Kamar di 6 Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Rupiah

Kecamatan	Jenis Kamar	Jumlah Kamar (N)	Tarif Kamar (T)	T X N	Tarif rata2/kamar
Rambah Hilir	Ekonomi/Standar	84	100.000	8.400.000	106.250
	Eksekutif	12	150.000	1.800.000	
	Hasil	96		10.200.000	
Rambah	Ekonomi/Standar	20	150.000	3.000.000	150.000
	Eksekutif	20		3.000.000	
	Hasil	40		6.000.000	
Rambah Samo	Ekonomi/Standar	4	100.000	400.000	121.429
	Eksekutif	3	150.000	450.000	
	Hasil	7		850.000	
Ujung Batu	Ekonomi/Standar	129	100.000	12.900.000	101.504
	Eksekutif	4	150.000	600.000	
	Hasil	133		13.500.000	
Tam busai	Ekonomi/Standar	2	100.000	200.000	135.714
	Eksekutif	5	150.000	750.000	
	Hasil	7		950.000	
Tam busai Utara	Ekonomi/Standar	45	100.000	4.500.000	109.091
	Eksekutif	10	150.000	1.500.000	
	Hasil	55		6.000.000	

Sumber : Data Olahan 2015.

Berdasarkan hasil tarif kamar pada tabel 3 dapat diketahui bahwa jumlah yang terbesar ada pada kec. Rambah sebesar Rp. 150.000,- dan yang terkecil berada pada kec. Ujung Batu sebesar Rp. 101.504,-. Dari hasil tersebut maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui potensi penerimaan pajak hotel di 6 kecamatan Kab. Rokan Hulu dengan mengalikan Rata-rata Hunian Kamar dengan tarif rata-rata kamar dan dengan mengalikan jumlah efektif hari dan tarif pajak hotel. Dimana untuk tarif pajak hotel yang digunakan adalah tarif yang berlaku sesuai dengan Perda Pajak Restoran No.1 Tahun 2011 yang telah ditetapkan. Tarif pajak restoran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kab. Rokan Hulu adalah sebesar 10%.

Dari penjelasan di atas maka dapat dilakukan potensi penerimaan pajak hotel pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4 Potensi Penerimaan Pajak Hotel Pada Beberapa Lokasi di Kabupaten Rokan Hulu (Dalam Rupiah)

Jenis Kamar	Lokasi Objek Pajak Hotel					
	Rambah Hilir	Rambah	Rambah Samo	Ujung Batu	Tam busai	Tam busai Utara
Rata-Rata Hunian Kamar	16	2	3	172	2	12
Tarif Rata-rata Kamar	106.250	150.000	121.429	101.504	135.714	109.091
Jumlah Hari Efektif / tahun	360	360	360	360	360	360
Tarif Pajak Hotel	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Jumlah Potensi Pajak Hotel	61.200,00	10.800,00	13.114,32	628.512,72	9.771,40	47.127,31
Jumlah					88	2
					770.525.820	

Sumber: Data Olahan 2015

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui jumlah potensi penerimaan pajak hotel di 6 kecamatan berjumlah Rp. 770.525.820, dan target yang ditetapkan sebesar Rp. 525.000.000,. Pemerintah Daerah kehila-

ngan potensi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 245.525.820, disebabkan pemerintah daerah hanya menetapkan target pajak hotel hanya pada 6 kecamatan. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi secara bertahap masyarakat sehingga masyarakat mau membayar pajak dan tahu bahwa pajak sangat berperan dalam membantu lajunya pembangunan.

Potensi Penerimaan Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan pengertian restoran yang lebih luas dibanding sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 34 Tahun 2000, yaitu “restoran fasilitas penyedia makanan dan/atas minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, watung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering”. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Langkah yang dilakukan untuk menghitung potensi Penerimaan pajak restoran dengan mengidentifikasi jumlah pajak restoran sesuai dengan jenis sistem pungutan. Sesuai dengan batasan masalah bahwa sanya observasi dan wawancara dilakukan di 16 kecamatan yang di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan observasi lapangan dan data sekunder yang telah dilakukan, untuk pajak hotel di Daerah Kab. Rokan Hulu untuk Pajak Restoran terdapat di 16 Kecamatan di Kab. Rokan Hulu dimana secara keseluruhan terdapat 68 Wajib Pajak Pajak Restoran diantaranya:

Kecamatan Rambah terdiri dari Hotel Sapadia dan Rumah Makan H. Alung. Kec. Rambah Hilir terdiri dari: Rumah Makan Dua Putri, Warung Bakso Barokah, Bakso Margo Roso, Sate Madura, dan Rumah Makan Kakak Beradik. Kec. Rambah Samo terdiri dari: Warkop Bukit Lawang Indah, Bakso Mas Edi (Okak), Rumah Makan Astuti, Rumah Makan Pariaman Indah, Rumah Makan Zahara Minang, dan Rumah Makan Eva. Kec. Bangun Purba terdiri dari: Bakso/Mie Ayam dan Ampera Uniang Awak. Kec. Ujung Batu terdiri dari: SK. Maria Ulfa, Rumah Makan Gon Raya, Ampera Uniang, Rumah Makan Minang Menanti, Rumah Makan Bang Ali, Rumah Makan Barokah, Bakso Riski, Bakso Riski II, Rumah Makan Champion, dan Rumah Makan Minang Jaya. Kec. Tandun terdiri dari: Rumah Makan Yana Yani, Rumah Makan Bisma Baru, Bakso Mas Ardi, Rumah Makan Toni, Rumah

**ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

Makan Pariaman Indah, Rumah Makan Mutiara, Rumah Makan Kelok Indah Tandun, dan Ampera Ajo Pasar Tandun, Kec. Kabun terdiri dari: Bakso Ari, Rumah Makan Harau, Ampera Sederhana, Rumah Makan Kelok Indah, Rumah Makan Putri Kembar, dan Mie Ayam/Bakso Maju Lancar. Kec. Rokan IV Koto terdiri dari: Rumah Makan Pondok Salimang, Rumah Makan Caniago, Pondok Ijel, Rumah Makan Neni, dan Rumah Makan Samba Lado. Kec. Pangaran Tapah terdiri dari: Rumah Makan Pariaman Jaya, Rumah Makan Pariaman Indah dan Rumah Makan Uni Denai (Ngaso). Kec. Kunto Darrusalam terdiri dari: Mie Bakso Ayam dan Rumah Makan Pariaman Laweh. Kec. Tambusai terdiri dari: Rumah Makan Urang Melayu dan Rumah Makan Kamang Raya. Kec. Tambusai Utara terdiri dari: Rumah Makan Kamang Raya, Rumah Makan Ravi, Pondok& Lesehan Aneka Putra, Bakso Gajah Mungkur, Rumah Makan Minang Maimbau, Mie Ayam Jumbo, dan Martabak Mesir. Kec. Kepenuhan terdiri dari: Sate Madura, Masakan Padang, Rumah Makan Ampera Uni, Rumah Makan Sudi Mampir, dan Bakso Lumajang. Kec. Kepenuhan Hulu terdiri dari: Rumah Makan Yeni dan Rumah Makan Bayu. Kec. Bonai Darussalam terdiri dari: Rumah Makan Gemilang dan Rumah Makan Tenda Biru. Dan Kec. Pendalian IV Koto.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan maka dapat diketahui untuk beberapa jumlah masing-masing pengunjung makan dan minum di restoran yang ada di 16 kecamatan pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 Rekapitulasi Pengunjung Restoran di Kabupaten Rokan Hulu 2015

No	Kecamatan	Makan	Minum
1	Kec. Rambah	310	310
2	Kec. Rambah Hilir	825	755
3	Kec. Rambah Samo	496	355
4	Kec. Bangun Purba	201	55
5	Kec. Ujung Batu	5.275	5.275
6	Kec. Tandun	592	598
7	Kec. Kabun	934	610
8	Kec. Rokan IV Koto	107	206
9	Kec. Pangaran Tapah	245	246
10	Kec. Kunto Darrusalam	56	51
11	Kec. Tambusai	283	283
12	Kec. Tambusai Utara	675	685
13	Kec. Kepenuhan	847	760
14	Kec. Kepenuhan Hulu	302	313
15	Kec. Bonai Darussalam	418	274
16	Kec. Pendalian IV Koto	20	25
Total Seluruh Kecamatan		11.586	10.801

Sumber: Data Olahan, 2015

Dari tabel 5 dapat diketahui jumlah pengunjung makan dan minum 22.387 (11.586 +10.801) orang untuk 16 kecamatan dimana untuk pengunjung

makan berjumlah 11.586 orang dan untuk pengunjung minum berjumlah 10.801 orang yang merupakan gambaran dari jumlah wajib pajak restoran. Wajib pajak restoran untuk pengunjung makan terbanyak berada kecamatan ujung batu dengan jumlah 5.275 orang dan untuk pengunjung minum terbanyak juga terdapat di kecamatan ujung batu dengan jumlah 5.275 orang. Sedangkan untuk pengunjung makan yang terendah berada kecamatan pendalian iv kota dan pengunjung minum yang terendah juga terdapat di kecamatan pendalian iv koto dengan jumlah 20 orang.

Dari jumlah wajib pajak restoran maka dapat dihitung rata-rata omzet penjualan dengan mengalikan jumlah pengunjung baik makan dan minum dengan harga jual makan dan minum dan membagi dengan situasi (pagi, siang, dan sore).

Untuk mengetahui jumlah pendapatan rata-rata omzet penjualan dari wajib pajak restoran di 16 kecamatan dapat diketahui rata-rata omzet penjualan wajib pajak dimana untuk Kec. Ujung Batu memiliki penjualan yang paling besar sebesar Rp.35.166.667,- kemudian Kec. Rambah Hilir sebesar Rp. 5.383.333,- sementara untuk omzet penjualan wajib pajak yang paling kecil adalah Kec. Pendalian IV Koto sebesar Rp. 141.667,-

Dari rata-rata omzet penjualan dapat diketahui potensi Penerimaan Pajak Restoran Kab. Rokan Hulu untuk tahun 2015 yaitu dengan mengalikan rata-rata omzet pertahun dengan jumlah hari efektif dan mengalikan tarif restoran. Tarif restoran yang digunakan adalah tarif yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Pajak Restoran Nomor 1 Tahun 2011 yang telah ditetapkan. Tarif pajak restoran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kab. Rokan Hulu adalah sebesar 10%.

Dari perhitungan omzet rata-rata dapat diketahui Potensi penerimaan pajak restoran di 16 kecamatan. Dimana hasil jumlah Wajib Pajak Restoran yang diambil di 16 Kecamatan dengan pertimbangan memiliki potensi baik kecil maupun besar. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, yang juga sudah menggambarkan Rata-rata omzet penjualan pada beberapa lokasi restoran yang ada di Kab. Rokan Hulu dengan hasil secara keseluruhan dari 16

Kec. sebesar Rp. 2.733.540.120 Dan juga dapat diketahui potensi penerimaan pajak restoran dari 16 kecamatan, dengan hasil potensi penerimaan pajak restoran yang cukup besar ada pada kec. Ujung Batu sebesar Rp. 1.266.000.012, setelah Kec. Kepenuhan sebesar Rp. 198.060.012, sedangkan yang terendah terdapat pada Kecamatan Pendalian IV Koto sebesar Rp. 5.100.012, dimana dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk tahun 2015 sebesar Rp. 925.000.000. Dari perhitungan yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu telah kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp. 1.808.540.120. hal ini disebabkan pemerintah daerah dalam menetapkan target pajak restoran hanya berdasarkan data tahun lalu tanpa melakukan survey ke wajib pajak yang ada di setiap kecamatan.

Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan survey terlebih dahulu sebelum menentukan wajib pajak restoran yang di 16 kecamatan dan pemerintah daerah juga perlu melakukan sosialisai secara langsung kepada wajib pajak atau masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dari wajib pajak bagi pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Berkenan pembahasan di atas pada daerah Kab.Rokan Hulu dapat disampaikan beberapa kesimpulan berikut ini:

- 1.Potensi penerimaan pajak hotel Kab. Rokan Hulu dengan melakukan perhitungan untuk potensi penerimaan pajak hotel di 6 kecamatan berjumlah Rp. 770.525.820, dan target yang ditetapkan sebesar Rp. 525.000.000, Pemerintah Daerah kehilangan potensi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 245.525.820.
- 2.Potensi penerimaan pajak restoran dengan melakukan perhitungan untuk potensi penerimaan pajak restoran di 16 kecamatan sebesar Rp. 2.733.540.120, dimana dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk tahun 2015 sebesar Rp. 925.000.000. Dari perhitungan yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Kab. Rokan Hulu telah kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp. 1.808.540.120.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu. *Rokan Hulu Dalam Angka 2013*.
- Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Rokan Hulu. *Realisasi APBD 2010-2014*.
- Fitriandi, Primandita, dkk. 2011. *Kompilasi UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERLENGKAP*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Darah, Edisi 4*: Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daeah*. Jakarta: Erlangga.
- Marihot, Pahala Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahmawati, Indah. 2014. *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik*. Jurnal Ilmiah. Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Suhairi, 2013. *Studi Kasus Pendapatan Asli Daerah, Penentuan Potensi Dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang*. Padang: Universitas Andalas.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastiyono, Agus. 2011. *Seri Manajemen Usaha Sarana Pariwisata dan Akomodasi: Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Primbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.